

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 139

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 139 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIMAKMUR
KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 100/895-Kc.Pg tanggal 24 September 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Batas Wilayah Antar Kelurahan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
2. Berita Acara Nomor 146.3/1141/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimakmur - Kelurahan Jatikramat);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1142/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening Baru - Kelurahan Jatimakmur);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1148/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimakmur - Kelurahan Jatimekar);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1140/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatimakmur - Kelurahan Jatirahayu);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1146/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatiwaringin - Kelurahan Jatimakmur);
7. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATIMAKMUR KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih dan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 432,02 Ha (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Koma Nol Dua Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 26,143''$ LS dan $106^{\circ} 56' 9,709''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kemang Sari hingga bertemu pertigaan Jalan Kemang Sari, Jalan Kemang Sari 4 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-08.1006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 28,283''$ LS dan

$106^{\circ} 56' 8,120''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kemang Sari 4/Gili-Gili hingga bertemu perempatan Plang Kemang Sari IV C yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 08.1006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 21,225''$ LS dan $106^{\circ} 55' 54,877''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Kemang Sari IV C hingga bertemu simpul batas Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-08.1006.000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15,046''$ LS $106^{\circ} 55' 52,615''$ BT.

- (4) Batas Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-08.1006-09.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 26,143''$ LS dan $106^{\circ} 56' 9,709''$ BT ke arah tenggara menyusuri pinggir tembok Perumahan D'Sanctuary hingga bertemu Jembatan Kali Komplek D'Sanctuary yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 32,263''$ LS dan $106^{\circ} 56' 17,551''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Kali Baru hingga bertemu pertigaan perbatasan RW 11 dengan RW 15 yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 42,478''$ LS dan $106^{\circ} 56' 16,721''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Cendana VII hingga bertemu Jalan Duta Indah Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 43,745''$ LS dan $106^{\circ} 56' 20,461''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pinggiran Jalan Duta Indah Raya hingga bertemu Jalan Makom yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 46,673''$ LS dan $106^{\circ} 56' 19,974''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Makom hingga bertemu Tembok perbatasan Komplek Duta Indah Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 48,398''$ LS $106^{\circ} 56' 25,288''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tembok RW 21 hingga bertemu Jalan Mawar 6 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-006 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 47,887''$ LS dan $106^{\circ} 56' 30,674''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Mawar 6 hingga bertemu Musholla An-Nur yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-007 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 51,148''$ LS dan $106^{\circ} 56' 30,296''$ BT dilanjutkan

ke arah selatan menyusuri Jalan Duta Indah hingga bertemu Jalan Kenanga IX yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-008 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 51,524''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,034''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Kenanga hingga bertemu Jalan Duta Indah RW 15 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-009 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 54,691''$ LS dan $106^{\circ} 56' 26,313''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Tembok Komplek Duta Indah hingga bertemu Pertigaan Batas antara RW 15 dengan RW 22 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-010 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 4,840''$ LS dan $106^{\circ} 56' 19,165''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Tembok Komplek Duta Indah hingga bertemu Pertigaan arah masuk Komplek Duta Indah yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-011 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 6,699''$ LS dan $106^{\circ} 56' 17,219''$ BT dilanjutkan ke arah selatan Perbatasan RT 06 RW 20 Sigma dengan Duta Indah hingga bertemu Tugu Batas Jatimakmur- Jatikramat yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1003-012 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 9,967''$ LS dan $106^{\circ} 56' 12,924''$ BT dengan koordinat dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jati Makmur hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1001-09.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,233''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,330''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003- 09.1001-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 35,722''$ LS dan $106^{\circ} 56' 21,880''$ BT ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Kodau hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1001- 09.1003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,233''$ LS dan $106^{\circ} 56' 28,330''$ BT.
- (6) Batas Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan

Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 7,452''$ LS dan $106^{\circ} 55' 5,790''$ BT ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jati Makmur hingga bertemu pertigaan Kologad yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 11,537''$ LS dan $106^{\circ} 55' 12,172''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Komp. Kologad hingga bertemu Pertigaan Jalan Kologad Bawah 2 yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,044''$ LS dan $106^{\circ} 55' 10,853''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Kologad Bawah 2 hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-003 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,085''$ LS dan $106^{\circ} 55' 15,103''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Masjid Hudal Islam yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-004 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 17,116''$ LS dan $106^{\circ} 55' 17,854''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Sahabat hingga bertemu Jalan Harun yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-005 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 18,572''$ LS dan $106^{\circ} 55' 25,539''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Raya Harun hingga bertemu Jalan Anugrah yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-006 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 20,957''$ LS dan $106^{\circ} 55' 29,585''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Anugrah hingga bertemu pertigaan Jalan Sentosa Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-007 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 28,159''$ LS dan $106^{\circ} 55' 29,881''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Sentosa Raya hingga bertemu Perempatan Jalan Bahagia yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-008 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 24,079''$ LS dan $106^{\circ} 55' 33,069''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Bahagia VIII hingga bertemu Perempatan Jalan Sentosa yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-009 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 24,700''$ LS dan $106^{\circ} 55' 34,007''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Sentosa III B hingga bertemu Jalan Adil yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-010 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 26,853''$ LS dan $106^{\circ} 55' 36,836''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Adil II hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-011 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 27,627''$ LS dan $106^{\circ} 55' 38,531''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Adil 1 hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-012 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 28,747''$ LS dan $106^{\circ} 55' 40,166''$

BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Melati Raya hingga bertemu Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-013 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 31,648''$ LS dan $106^{\circ} 55' 39,511''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-014 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 32,876''$ LS dan $106^{\circ} 55' 44,225''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Masjid Rw. Bacang hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-015 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 33,606''$ LS dan $106^{\circ} 55' 44,061''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-016 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 33,721''$ LS dan $106^{\circ} 55' 48,375''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-017 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34,653''$ LS dan $106^{\circ} 55' 52,423''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-018 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 34,516''$ LS dan $106^{\circ} 55' 54,448''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-019 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 33,825''$ LS dan $106^{\circ} 55' 55,045''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Celepuk IV hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-020 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,618''$ LS dan $106^{\circ} 56' 10,988''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-021 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 37,573''$ LS dan $106^{\circ} 56' 15,068''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Pertigaan Jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1003-12.1001-022 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 36,171''$ LS dan $106^{\circ} 56' 15,668''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Pilatus hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1003-09.1001-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 35,722''$ LS dan $106^{\circ} 56' 21,880''$ BT.

- (7) Batas Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede dengan Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi yang

terletak pada TK 32.75.08.1001- 08.1003-12.1001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 7,452''$ LS dan $106^{\circ} 55' 5,790''$ BT ke arah timur laut mengikuti Jalan Raya DDN hingga bertemu perbatasan Bojong Tua dengan Komplek BDN yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 49,492''$ LS dan $106^{\circ} 55' 8,453''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan BDN hingga bertemu pertigaan Jalan Bojong Tua yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 42,398''$ LS dan $106^{\circ} 55' 12,992''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Raya Jatiwaringin Asri hingga bertemu perempatan Jalan Klamono yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 33,575''$ LS dan $106^{\circ} 55' 17,684''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti Jalan Raya Jatiwaringin Asri hingga bertemu perempatan Jalan Balongan Raya yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-004 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 30,718''$ LS dan $106^{\circ} 55' 28,337''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Kali Jatiwaringin Asri hingga bertemu Pintu Masuk Perumahan Jatiwaringin Asri 3 yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-005 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19,997''$ LS dan $106^{\circ} 55' 37,632''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tembok hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatimakmur Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1003-08.1006.000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 15,046''$ LS dan $106^{\circ} 55' 52,615''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 139 SERI E